



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 99/UN27/KP/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengembangan Universitas Sebelas Maret serta pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan diperlukan penetapan pola karier yang jelas dan pasti;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 732/J27/KP/2005 tanggal 10 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non Edukatif di lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 019b/U/1997 tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Depdikbud;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/ 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UNS, yang selanjutnya disebut PNS.
4. Calon Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan UNS adalah PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural, yang selanjutnya disebut calon pejabat.

5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara yang secara tegas diatur dan ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNS.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Eselon adalah Jenjang atau Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, yang selanjutnya disebut Tim Baperjakat.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENGUSULAN
Pasal 2
Persyaratan Umum dan Administratif

Untuk dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi Calon Pejabat harus memenuhi persyaratan umum dan administratif:

- (1) Persyaratan Umum:
 - a. Berstatus PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, khusus unsur kesetiaan bernilai amat baik;
 - d. PNS pindahan dari Instansi lain, sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun melaksanakan tugas/ pengabdian di UNS secara terus-menerus;
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Administratif:
 - a. Memenuhi Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, Usia dan Diklat Penjurangan/ Diklatpim sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut:

No	Formasi Jabatan	Pangkat/Gol. Minimal	Pendidikan Minimal	Usia Saat Pendaftaran Minimal - Maksimal	Diklatpim
1	2	3	4	5	6
1.	Pejabat Struktural Eselon IV-a (Kepala Sub Bagian)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sarjana (S-1)	32 - 50 Tahun	Diklatpim Tk. IV (Adum)
2.	Pejabat Struktural Eselon III-a (Kepala Bagian)	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana (S-1)	40 - 50 Tahun	Diklatpim Tk. III (Spama/Sepadya)
3.	Pejabat Struktural Eselon II-a (Kepala Biro)	Pembina Tk. I (IV/b)	Sarjana (S-1)	44 - 50 Tahun	Diklatpim Tk. II (Spamen/Sespa)

- b. Untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV tidak dipersyaratkan Diklat Penjurangan/Diklatpim sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a kolom 6.
- c. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atas pelanggaran disiplin PNS.

Pasal 3
Pengusulan

Calon Pejabat diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan administratif untuk diajukan sebagai Peserta Ujian Seleksi Calon Pejabat.

BAB III
UJIAN SELEKSI

Pasal 4
Materi Ujian

Calon Pejabat wajib menempuh ujian seleksi yang diselenggarakan oleh UNS, meliputi:

1. Ujian tulis dengan materi ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Tes Potensi Akademik;
2. Ujian keterampilan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Wawancara;
4. Presentasi makalah yang terkait dengan pengembangan manajemen UNS.

Pasal 5
Teknis Pelaksanaan

- (1) Seleksi persyaratan umum dan administratif dilaksanakan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang bersangkutan dan di tingkat UNS.
- (2) Ujian Seleksi:
 - a. Ujian tulis, keterampilan, wawancara, membuat makalah yang dipresentasikan dan dinilai oleh Tim Penguji/Penilai;
 - b. Untuk melaksanakan ujian seleksi dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji/Penilai;
 - c. Materi ujian dan jadwal pelaksanaan ujian diatur tersendiri;
 - d. Ujian seleksi dilaksanakan 2 tahun sekali;
 - e. Hasil ujian seleksi merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia, tidak diumumkan, dan menjadi salah satu bahan pertimbangan Tim Baperjakat dalam mengajukan usul kepada Rektor untuk penetapan Pejabat Struktural;

BAB IV
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 6
Pengangkatan Pejabat Struktural

- (1) Pengangkatan Pejabat Struktural didasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 2, Pasal 3, dan hasil ujian seleksi dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat urutan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - b. Lamanya masa kerja/masa pengabdian di UNS;
 - c. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya;
 - d. Kompetensi antara pendidikan dan lowongan jabatan;
 - e. Relevansi pendidikan;
 - f. Masukan-masukan dari Pimpinan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja terkait.
- (2) Hasil akhir ujian seleksi menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan Pejabat Struktural oleh Tim Baperjakat kepada Rektor.
- (3) Pejabat Struktural ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dilantik dengan upacara Pengangkatan Sumpah Jabatan;
- (4) Pejabat Struktural wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.

Pasal 7
Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural

- (1) Pejabat Struktural yang sudah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan dan bidang tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketentuan:
 - a. Masih diperlukan untuk kepentingan dinas;
 - b. Masih memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus Pejabat Struktural Eselon II yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan apabila berdasarkan hasil penilaian khusus memiliki prestasi sangat baik, dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Usul pengangkatan kembali Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan kepada Rektor dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pejabat Struktural yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural untuk jenjang jabatan yang sama, tidak dipersyaratkan ujian seleksi, tetapi didasarkan pada prestasi kerja dalam memangku jabatan sebelumnya.
- (5) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan usulan/masukan Tim Baperjakat dan Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (6) Pejabat Struktural yang diangkat kembali dilantik dengan upacara pengangkatan sumpah jabatan.
- (7) Pejabat Struktural yang diangkat kembali wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.

Pasal 8
Masa Jabatan

Masa jabatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV (Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian) adalah 4 (empat) tahun.

BAB V
PEMINDAHAN

Pasal 9
Pemindahan Pejabat Struktural

- (1) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang bersangkutan, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, dapat dipindahkan ke formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural yang dipindah untuk menduduki formasi jabatan lain diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pemindahan Pejabat Struktural pada jenjang jabatan yang sama atau pada jenjang jabatan yang lebih rendah tidak dipersyaratkan ujian seleksi.
- (4) Pemindahan tidak diberlakukan bagi Pejabat Struktural yang satu tahun akan mencapai batas usia pensiun.

Pasal 10
Prosedur Pemindahan Pejabat Struktural

- (1) Apabila diperlukan, Pejabat Struktural, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya (masa jabatan kurang dari 4 tahun), dapat diusulkan pemindahan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan kepada Rektor.

- (2) Rektor menyerahkan usulan pemindahan tersebut kepada Pembantu Rektor II.
- (3) Pembantu Rektor II beserta Tim Baperjakat membahas usulan pemindahan Pejabat Struktural yang bersangkutan, dan hasil pembahasan beserta alternatif penempatannya diajukan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat memindahkan Pejabat Struktural tanpa diusulkan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pemberhentian dari Jabatan Struktural

PNS diberhentikan dari jabatan struktural apabila:

- (1) Berakhir masa jabatannya.
- (2) Sebelum berakhir masa jabatannya, oleh karena,
 - a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS;
 - d. diangkat dalam jabatan lain atau jabatan fungsional;
 - e. melaksanakan bebas tugas menjelang pensiun;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan dikenakan sanksi hukuman tingkat berat;
 - g. melakukan tindak kriminal dan/atau mendapat hukuman penjara/pidana;
 - h. nilai salah satu atau lebih dari unsur/komponen DP3 bernilai cukup (≤ 75);
 - i. melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat dirangkap dengan pelaksanaan tugas jabatan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - k. menderita sakit yang sulit disembuhkan dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah bahwa PNS yang bersangkutan tidak dapat diberi tugas sebagai pejabat;
 - l. meninggal dunia.
 - m. adanya perampingan struktur organisasi UNS;
 - n. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Prosedur Pemberhentian Pejabat Struktural

- (1) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan pejabat struktural yang bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dilampiri dengan data pendukung yang sah sesuai alasan usul pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Pejabat Struktural ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan usul/laporan/masukan dari Tim Baperjakat dan Pimpinan terkait.
- (4) PNS yang telah diberhentikan dari jabatan struktural karena sudah berakhir masa jabatannya dan belum mencapai batas usia pensiun, melaksanakan tugas sesuai tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan/atasan PNS yang bersangkutan. Apabila diperlukan PNS yang bersangkutan dapat diberi jabatan non struktural atau jabatan lain yang sesuai.

